



PENETAPAN

Nomor 309/Pdt.P/2024/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Singaraja,

Membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 30 Oktober 2024, Nomor 309/Pdt.P/2024/PN.Sgr, dalam perkara atas nama:

I KETUT AGUS RIADI Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Bungulan, 22 Agustus 1968, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan swasta, WNI, Alamat di Banjar Dinas Jro Wangi, Desa Bungulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nyoman Nika, SH, Advokat berkantor di Jalan Raya Anturan-Kalibukbuk, Gang Cemara Nomor 3, Kawasan wisata Iovina, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Telah membaca pula ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 309/ Pdt.P/ 2024/ PN.Sgr tanggal 01 November 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 01 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Pencabutan Permohonan yang diajukan Pemohon secara lisan tertanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasa Hukumnya di persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya hari Rabu, tanggal 20 November 2024 di persidangan Kuasa Pemohon secara lisan menyatakan akan mencabut surat permohonan dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, Majelis Hakim berpendapat Bahwa Permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Pemohon beralasan maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 RV kepada

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 271 Rv, Pasal 272 RV dan pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 309/Pdt.P/2024/PN.Sgr, **DICABUT** ;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Made Hermayanti Muliarta, SH,MH Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Kadek Hendra Palgunadi, SH

Made Hermayanti Muliarta, SH,MH

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran..... Rp 30.000,00
2. Biaya Proses..... Rp 100.000,00

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengandaan Berkas..... Rp 6.000,00
4. PNBP..... Rp 10.000,00
5. Biaya RedaksiRp 10.000,00
6. Biaya Materai..... Rp 10.000,00
7. PNBP Pencabutan..... Rp 10.000,00

Jumlah Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)